

**TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H/ 2022 M

**TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal)

SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Lis Setiawati. NIM 1708201061, “TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEPANDEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL)”. 2022

Tradisi merupakan sesuatu yang diciptakan, dipraktikan atau diyakini. Dalam hal ini mencakup karya akal pikiran manusia, keyakinan atau cara berpikir, bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan buatan manusia atau objek alam yang bisa menjadi objek dalam sebuah proses transmisi. Di dalam tradisi masyarakat pulau Jawa salah satunya yaitu dalam hal perkawinan. Bagi masyarakat Jawa menganggap perkawinan ini merupakan hal yang sangat sakral bagi sebagian orang yang dalam tradisi perkawinan Jawa dan bukan hanya sekedar melibatkan dua orang saja melainkan melibatkan dua keluarga dan masyarakat sehingga mereka banyak melakukan tradisi yang dilalui dalam perkawinan ini. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (yaitu perhitungan weton antara calon suami dan calon istri). Weton merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarnya dari kedua calon mempelai. Weton yang dimaksudkan ini sebagai penentu nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya. Jika menemukan hasil yang baik maka nasib perkawinannya juga baik sedang jika hasilnya kurang baik maka diharapkan untuk selalu berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan agar kehidupan perkawinannya tetap baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Bagaimanakah pandangan hukum Islam terkait tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean“. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), dokumentasi, dan observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode skripti f analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Pertimbangan masyarakat setempat ialah tradisi yang membawa pengaruh keyakinan masyarakat untuk mencapai keluarga yang bahagia serta harmonis yaitu dengan menggunakan tradisi perhitungan weton. Dengan menggunakan perhitungan weton ini untuk mencari hari baik yang sebenarnya, yaitu dengan mengumpulkan kedua pasangan calon mempelai dengan beberapa syarat yaitu hari dan tanggal dari kedua pasangan dengan perhitungan weton. Ada beberapa kategori jejodohan dari hasil perhitungan weton antara lain: Sri, Lungguh, Dunya, Lara, Pati. Dalam melakukan perhitungan weton ini merupakan sebuah tradisi, karena ketika di analisis kebiasaan ini termasuk pada ‘Urf shahih karena merupakan suatu kebiasaan yang telah yang berjalan dalam masyarakat, dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Perkawinan, Weton, Hukum islam.

ABSTRACT

Lis Setiawati. NIM 1708201061, "WETON CALCULATION TRADITION IN MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY OF KEPANDEAN VILLAGE DUKUHTURI DISTRICT, TEGAL REGENCY)". 2022

Tradition is something that is created, practiced or believed. In this case, it includes the work of the human mind, beliefs or ways of thinking, forms of social relations, technology, man-made equipment or natural objects that can become objects in a transmission process. One of the traditions of the people of the island of Java is in terms of marriage. For the Javanese people, this marriage is considered a very sacred thing for some people who are in the Javanese marriage tradition and not only involves two people but involves two families and the community so that they carry out a lot of traditions that are passed in this marriage. One of the traditions that are still carried out by the Javanese people is that in determining an arranged marriage a man and a woman must match the neptu (ie the calculation of weton between a prospective husband and a prospective wife). Weton is a calculation of the day of birth with the market of the two prospective brides. Weton is intended as a determinant of a person's fate in his married life. If you find good results, the fate of your marriage is also good, if the results are not good, you are expected to always try and pray to God so that your married life will remain good.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "How is the practice of the tradition of calculating weton in marriage in Kepandean Village, Dukuhkturi District, Tegal Regency, what is the view of Islamic law regarding the tradition of calculating weton in marriage in Kepandean Village". This study uses qualitative research, the data collected by means of interviews (interviews), documentation, and observation and then analyzed using the analytical script method.

The results of this study: The consideration of the local community is the tradition that influences community beliefs to achieve a happy and harmonious family by using the tradition of calculating weton. By using this weton calculation to find the actual auspicious day, namely by collecting the two pairs of prospective brides with several conditions, namely the day and date of the two couples with the weton calculation. There are several matchmaking categories from the results of the weton calculation, including: Sri, Lungguh, Dunya, Lara, Pati. In doing this weton calculation is a tradition, because when analyzed this habit is included in 'Urf sahib because it is a habit that has been running in society, and the habit does not conflict with Islamic teachings.

Keywords: Marriage, Weton, Islamic Law.

الملخص

ليس سيبياوي. نيم ١٠٦١ ١٧٠٨٢٠ . "تقليد حساب ويتون في الزواج وفقاً لمنظور القانون القانون (دراسة حالة قرية كيبانديان ، منطقة دوكوتوري ، منطقة تيجال رينسي)". ٢٠٢٢ .

التقليد هو شيء يُمارسه أو مارسته أو تصدّقه. في هذه الحالة، يشمل عمل العقل البشري أو المعتقدات أو طرق التفكير وأشكال العلاقات الاجتماعية أو التكنولوجيا أو المعدات التي من صنع الإنسان أو الأشياء الطبيعية التي يمكن أن تصبح أشياء في عملية النقل. من تقاليد سكان جزيرة جاوة الزواج. بالنسبة للشعب الجاوي، يعتبر هذا الزواج أمراً مقدساً للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتّمرون إلى تقليد الزواج الجاوي ولا يشمل فقط شخصين بل يشمل عائلتين والمجتمع حتى ينفذوا الكثير من التقاليد التي تم تمريرها في هذازواج. أحد التقاليد التي لا يزال الشعب الجاوي يمارسها هو أنه عند تحديد الزوج والمرتب، يجب أن يتطابق الرجل والمرأة مع نبيتو (أي حساب الزواج بين الزوج المحتمل والزوجة المرتقبة). ويتون هو حساب ليوم الميلاد مع سوق العروسين المحتملين. المقصود من ويتون أن يكون حذراً لمصير الشخص في حياته الزوجية. إذا وجدت نتائج جيدة، فإن مصير زواجك جيد أيضاً، وإذا لم تكن النتائج جيدة، فمن المتوقع أن تحاول دائماً الصلة إلى الله حتى تظل حياتك الزوجية جيدة.

تحدّف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: "كيف يتم ممارسة تقليد حساب الزواج في قرية كيبانديان ، مقاطعة دوكوهتوري ، رينسي تيجال ، ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما يتعلق ب التقليد الحساب ؟ ويتون في الزواج في قرية كيبانديان". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) والتوثيق والملاحظة ثم تحليلها باستخدام طريقة النص التحليلي.

نتائج هذه الدراسة: إن اعتبار المجتمع المحلي هو التقليد الذي يؤثر على معتقدات المجتمع لتحقيق أسرة سعيدة ومتناهية بالاستخدام تقليد حساب ويتون. باستخدام حساب ويتون هذا للعثور على اليوم الميمون الفعلي، أي من خلال جمع زوجين من العرائس المحتملين بشرط عددهما يوم وتاريخ الزوجين مع حساب ويتون. هناك العديد من فئات المطابقة من نتائج حساب ويتون، بما في ذلك: سري، لونغوه، الدنيا، لارا، باتي. في القيام بهذا الحساب الميلل هو تقليد، لأنّه عند تحليل هذه العادة يتم تضمينها في العرف الصحيح لأنّها عادة منتشرة في المجتمع، ولا تعارض العادة مع التعاليم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الزواج، ويتون، الشريعة الإسلامية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal)



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Lis Setiawati, NIM: 1708201061 dengan judul "TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEPANDEAN KEC. DUKUHTURI KAB. TEGAL)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'aiaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I

Mohamad Rana, M. H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA
NIP.197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM FERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEPANDEAN KEC. DUKUHTURI KAB. TEGAL)**” oleh Lis Setiawati, NIM: 1708201061, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 02 Maret 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lis Setiawati
NIM : 1708201061
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 06 April 1999
Alamat : Desa Kepandeun RT.001/ RW.0003
Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepandeun Kec. Dukuhturi Kab. Tegal)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas peryataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Lis Setiawati

NIM. 1708201061

KATA PERSEMPAHAN

Sujud syukur selalu ku sembambahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas rahmat dan karunia-Mu sehingga saya menjalani dipribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan dapat bersabar. Semoga keberhasilan saya ini menjadi awal dari Langkah saya untuk meraih masa depan saya.

Teruntuk ayahanda tercinta, sang motivator terbesar dalam hidupku, yang tak pernah jemu mendo'akan, menasihati, dan menyayangiku. Terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dari saya dalam buaian hingga kini engkau dapat mengantarkanku untuk meraih kesuksesanku, tak akan pernah cukup saya untuk membalas segala cinta kasih dan jasa-jasamu.

Teruntuk ibundaku tersayang, sang motivator terbesar dalam hidupku setelah ayah, yang kesabaran dan cinta kasihnya tak terhingga dan tidak dapat dibalas oleh apapun, yang selalu sabar membimbingku dan memberi arahan kepadaku, yang bibirnya tak pernah luput untuk mendo'akan anak-anaknya, terimakasih tak terhingga ku ucapkan atas semua yang engkau lakukan sejak saya masih dalam kandungan hingga kini engkau dapat menemani dan mengantarkan ku menuju kesuksesan.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالدَّيْ وَأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LIS SETIAWATI, Dilahirkan di Kabupaten Tegal tepatnya di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi pada hari Selasa 06 April 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Wahidin dan Korisah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh:

1. SDN Kepandean 03 Kabupaten Tegal pada tahun 2005.
2. SMP N 19 Kota Tegal pada tahun 2011.
3. MAN Kota Tegal pada tahun 2014.

Pada tahun 2017 Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEPANDEAN KEC. DUKUHTURI KAB. TEGAL)”,** dibawah bimbingan Bapak Mohamad Rana, M. H.I dan Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal)**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Mohamad Rana, M. H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bapak Kepala Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Bpk. Wastedjo, S.Pd yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Serta masyarakat yang telah bersedia wawancara

untuk membantu peneliti selama melakukan penelitian skripsi di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi.

7. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2017, khususnya untuk Khalilah Umar yang selalu memotivasi dan mensupport saya untuk penyusunan skripsi ini.

Semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu, Dihaturkan banyak terima kasih dan semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Robbal' alamin.

Cirebon, 10 Februari 2021

Penyusun



Lis Setiawati

NIM. 1708201061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMPERBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metodelogi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Anjuran Nikah	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
4. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Para Imam Madzhab ...	21
5. Tujuan Perkawinan	24
6. Hukum Perkawinan	26
7. Hikmah Perkawinan.....	28
B. Perhitungan Weton.....	29
1. Pengertian Weton.....	29

2. Sejarah Tradisi Perhitungan Weton	30
3. Perhitungan Perkawinan	31
4. Tujuan Perhitungan Weton	33
C. Perhitungan Weton Dalam Perkawinan	34
D. ‘Urf	35
1. Pengertian <i>Urf</i>	35
2. Syarat-syarat <i>Urf</i>	36
3. Macam-macam <i>al-Urf</i>	36
4. Kaidah-kaidah <i>al-Urf</i>	39
E. Kedudukan Perhitungan Weton Dalam Perspektif Islam.....	41
BAB III GAMBARAN DESA KEPANDEAN.....	43
A. Kondisi Desa Kepandean	43
1. Letak Geografis Desa Kepandean	43
2. Letak Sosiologis Desa Kepandean.....	44
3. Demografi	44
4. Keadaan Sosial.....	46
5. Keadaan Ekonomi.....	47
6. Pemerintahan Desa Kepandean	48
7. Visi dan Misi Desa Kepandean.....	48
8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kepandean	49
B. Pandangan Masyarakat terkait Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Desa Kepandean.....	51
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	55
A. Praktik Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	55
B. Analisis Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	43
Table 1.1	32
Table 1.2	32
Table 1.3	45
Table 1.4	45
Table 1.5	46
Table 1.6	46
Table 1.7	48
Table 1.8	56
Table 1.9	56
Table 1.10	57
Table 1.11	57




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:


A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
س	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ه	Ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	K	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syi n	S y	-
ص	Sad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ť	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ڙ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ai n	'	Koma terbalik



غ	Gha in	G h	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	La m	L	-
م	Mi m	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wâ wu	W	-
ه	Ha'	H	-
ه	Ha mzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap



هـ	Ditulis	Muta 'addi dah
هـ	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila Ta'Marbūtah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya

كرمة الاولياء	D. Ditulis	E. auliyâ-al
---------------	------------	--------------

		Karâmah
--	--	----------------

G. Vokal pendek

◦	fath ah	Di tulis	A
◦	Kasr ah	Di tulis	I
◦	dam mah	Di tulis	U

H. Vokal Panjang


fathah + alif	D itulis	<i>Jâhiliyyah</i> <i>fathah</i>
fathah + ya' mati	D itulis	<i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati	D itulis	<i>Karîm</i>
dammah + wawumati	D itulis	<i>Furûd</i>

I. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Kaif</i> <i>a</i>
fathah + wawumati	Ditulis	<i>Haul</i> <i>a</i>

J. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostof.



آتَم	Ditulis	<i>a'antu m</i>
لن شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

K. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-</i> <i>Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-</i> <i>Badi'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

أرجل	Ditulis	<i>Al-</i> <i>Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-</i> <i>Sayyidah</i>